



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Mayjen Sutoyo S No.50 Subang 41211 411424

[Disdukcapil@subang.go.id](mailto:Disdukcapil@subang.go.id)

Pemerintah Kab. Subang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar pelayanan kartu keluarga (KK)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Nikah;
2. Akta Kelahiran;
3. 3.Ijazah Terakhir;
4. Formulir yang sudah yang sudah di tanda tangan;
5. Ijin tinggal tetap untuk WNA.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya;
2. Melakukan verifikasi berkas permohonan yang sudah diterima dari pemohon;
3. Pencetakan Kartu Keluarga

## Waktu Penyelesaian

4 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

## Pengaduan Layanan